



P U T U S A N

Nomor : 174 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK ;**

Tempat Lahir : Jembrana ;

Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 2 Januari 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Agustus 2014, Nomor : SP.Han/69/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 9 September 2014, No.B-133/P.1.16/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2014, No. Prin-72/P.1.16/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 Oktober 2014, No.146/PEN.PID/2014/PN.Nga, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 31 Oktober 2014 No. : 146 /Pen.Pid/2014/ PN.Nga sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 19 hal, Putusan Nomor174/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 174/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 6 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 174/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 6 Oktober 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-77/NEGARA/Epp.2/10/2014 tanggal 27 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No Polisi DK 3981 WA beserta STNK atas nama DEWA KETUT ARCANA dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve warna putih;
Dikembalikan kepada korban DEWA NYOMAN BUDIANA
 - 1 (satu) buah charger warna hitam;

Hal. 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2014, No. Reg.Prk : PDM-77/NEGARA/Ep.2/10/2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA Alias NGURAH OJEK., pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda Grend, warna hitam No Pol DK 3981 WA menuju Desa Dapdap Putih, Buleleng untuk bermain judi sabung ayam setelah bermain ternyata Terdakwa kalah. Lalu sekira pukul 13.00 wita Terdakwa bertanya kepada orang dimana ada orang jual burung CAK IJO, orang tersebut memberitahu, diselatan jalan masuk kekiri, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi ternyata Terdakwa melihat di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA terdapat banyak burung. Sesampainya Terdakwa di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA, Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah, ternyata tidak ada pemilik rumah dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang

Hal. 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah sebelah barat yang dalam keadaan tidak terkunci. Ketika Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry curve warna putih milik DEWA NYOMAN BUDIANA yang saat itu berada di atas lemari, dan mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik DEWA NYOMAN SENTANA yang disimpan didalam dompet diatas meja. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Hp dan uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu yang sama lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa Hp dan uang tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil Hp dan uang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DEWA NYOMAN BUDIANA dan DEWA NYOMAN SENTANA, selaku pemilik barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang dan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi DEWA NYOMAN BUDIANA dan DEWA NYOMAN SENTANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 5 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **DEWA NYOMAN BUDIANA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve, warna putih yang hilang tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya saksi

Hal. 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di atas lemari yang berada di kamar tidur kakak saksi yang bernama I DEWA KOMANG SENTANA sedangkan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hilang tersebut merupakan milik kakak saksi yang bernama I DEWA KOMANG SENTANA yang sebelumnya uang tersebut disimpan di dalam dompet yang di letakkan di atas tempat tidur yang mana saksi sendiri yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah saksi datang dari sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Hp dan uang tersebut dan saksi tidak mempunyai kecurigaan terhadap seseorang yang telah mengambil Hp dan uang tersebut;
- Bahwa dengan kejadian kehilangan di rumah saksi tersebut tidak ditemukan adanya kerusakan seperti pintu, jendela, maupun bagian lain di rumah saksi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve warna putih yang ditunjukkan adalah Hp milik saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 di rumah saksi tersebut;

Atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **AINUL ALI** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 wita saksi telah membeli 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve, warna putih dan 1 (satu) buah charger dari TAUFIK HIDAYAT di rumah TAUFIK HIDAYAT di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve, warna putih dan 1 (satu) buah charger tersebut dari TAUFIK HIDAYAT seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menjual lagi Hp beserta chargernya tersebut pada NAHURI dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit Hp tersebut dari TAUFIK HIDAYAT tidak dibuatkan tanda bukti apapun begitu juga tidak dilengkapi dengan perlengkapan Hp seperti kotak maupun chargernya, saksi hanya diberikan charger yang bukan merk Blackberry;

Hal. 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli Hp dan charger tersebut saksi sempat menanyakan kepada TAUFIK HIDAYAT darimana memperoleh Hp dan charger tersebut, saat itu TAUFIK HIDAYAT mengatakan jika Hp dan charger yang dijual tersebut adalah milik temannya sehingga saksi tidak mempunyai kecurigaan kalau Hp tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga saksi yakin dan berani membelinya, namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui jika Hp yang dibeli dari TAUFIK HIDAYAT tersebut merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah charger warna hitam yang ditunjukkan adalah barang telah saksi beli dari saksi TAUFIK HIDAYAT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **AGUNG MANIK PARAMARTA**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK di rumahnya Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK karena telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve, warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah saksi DEWA NYOMAN BUDIANA, Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mengamankan brang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve, warna putih dan 1 (satu) buah charger warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari DEWA NYOMAN BUDIANA, sesuai laporan Polisi nomor: LP/74/VIII/2014/ Bali/ Polres Jembrana, tanggal 25 Agustus 2014, sehubungan telah kehilangan Hp dan uang, menindaklanjuti laporan tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud. Dari hasil penyelidikan yang telah saksi

Hal. 6 dari 19 hal, Putusan Nomor174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan ternyata membuahkan hasil pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku yang telah mengambil Hp dan uang di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih dan 1 (satu) charger warna hitam yang ditunjukkan adalah barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **TAUFIK HIDAYAT** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK sejak tahun 2011 pada saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan Negara , namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jenis Hp milik Terdakwa yang saksi jualkan adalah Hp merk Blackberry curve warna putih yang tidak dilengkapi dengan charger dan kotaknya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat untuk menyerahkan Hp pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wita kemudian saksi menjual Hp tersebut pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi Jalan Durian Gang III no 2, Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kepada AINUL ALI;
- Bahwa Terdakwa menjual Hp dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian karena Hp tidak dilengkapi dengan charger, akhirnya saksi sendiri yang membelikannya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Hp tersebut saksi jual kepada AINUL ALI dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan keadaan Hp yang dijual oleh I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK yang tidak dilengkapi dengan memori, kotak dan charger karena banyak orang yang menjual HP dalam keadaan seperti itu, begitu juga awalnya sepengetahuan saksi jika Hp yang dijual oleh Terdakwa tersebut

Hal. 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan miliknya, namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui jika Hp yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan Hp milik DEWA NYOMAN BUDIANA yang telah diambil pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA, Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa harga Hp Blackberry curve warna putih yang dijual Terdakwa sudah sesuai dengan harga biasanya atau harga pasaran dimana untuk Hp Blackberry curve yang tanpa dilengkapi dengan memori, charger dan kotaknya biasanya saksi beli dengan kisaran harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun untuk Hp Blackberry yang dalam keadaan lengkap saksi beli dengan kisaran harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya AINUL ALI menghubungi saksi melalui Hp untuk membeli Hp Blackberry namun saksi tidak punya, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi saksi melalui Hp untuk menjual Hp Blackberry curve selanjutnya saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa Hp tersebut ke rumah saksi karena sesuai dengan yang dipesan oleh AINUL ALI, beberapa menit kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi membawa Hp dengan menawarkan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena tidak lengkap akhirnya saksi tetapkan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu AINUL ALI tidak sempat datang ke rumah saksi akhirnya untuk sementara Hp tersebut saksi yang pegang untuk nantinya saksi perlihatkan kepada AINUL ALI kemudian Terdakwa pulang dan karena Hp yang dijual tidak dilengkapi dengan charger akhirnya saksi sendiri yang membelikannya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar bisa mengangkat harga nya, kemudian sekira pukul 18.00 wita AINUL ALI datang ke rumah saksi untuk melihat dan setelah AINUL ALI merasa cocok akhirnya Hp tersebut dibeli dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tunai sebagai hasil menjual Hp sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi pergunakan sendiri sebagai uang pengganti untuk pembelian charger;

Hal. 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Blackberry curve warna putih yang telah ditunjukkan adalah Hp yang dijual Terdakwa dan telah saksi jual kembali kepada AINUL ALI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **I DEWA NYOMAN SENTANA** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 wita di rumah saksi di Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve, warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve warna putih yang hilang tersebut merupakan milik adik saksi yang bernama DEWA NYOMAN BUDIANA yang sebelumnya disimpan diatas lemari yang berada di kamar tidur saksi , sedangkan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hilang tersebut merupakan milik saksi yang saksi simpan di dalam dompet yang saksi letakkan di atas tempat tidur;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah terakhir kali, namun saksi lupa apakah semua pintu dan jendela sudah terkunci karena saat itu saksi cepat-cepat pergi ke kebun dan saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kehilangan tersebut, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari adik saksi yang bernama DEWA NYOMAN BUDIANA yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali, karena saat itu saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi pergi meninggalkan rumah untuk pergi kekebun sekitar pukul 07.30 wita yang mana jarak kebun dengan rumah saksi sekitar satu kilometer;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Hp dan uang tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh penyidik baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil Hp dan uang tersebut adalah I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA;
- Bahwa dengan kejadian kehilangan di rumah saksi tersebut tidak ditemukan adanya kerusakan seperti pintu, jendela maupun bagian lain

Hal. 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.800.000,-
(enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Blackberry curve warna putih yang ditunjukkan adalah Hp milik adik saksi yang bernama DEWA NYOMAN BUDIANA yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 di rumah saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

angkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dilakukan sendiri pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA tersebut dilakukan sendiri dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban yang dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut ,sehingga

Hal. 10 dari 19 hal, Putusan Nomor I74/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah sebelah barat yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry curve warna putih yang saat itu berada di atas lemari , selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan didalam dompet yang berada diatas meja, setelah Terdakwa berhasil mengambil Hp dan uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu yang sama selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa Hp dan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda Grend, warna hitam No Pol DK 3981 WA menuju Desa Dapdap Putih, Buleleng untuk bermain judi sabung ayam setelah bermain ternyata Terdakwa kalah. Sekira pukul 13.00 wita Terdakwa pulang dari tempat permainan sabung ayam namun dalam perjalanan pulang tepatnya di Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tua yang tak dikenal kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tersebut dimana ada orang jual burung CAK IJO, orang tersebut memberitahu,diselatan jalan masuk kekiri, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi ternyata Terdakwa melihat di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA terdapat banyak burung, sehingga Terdakwa langsung ke dalam pekarangan rumah,ternyata tidak ada pemilik rumah saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil Hp mdan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut.Setelah berhasil mengambil Hp dan uang selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan Hp dan uang tersebut di dalam lemari baju yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 7 Agustus 2014 uang tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli susu

Hal. 11 dari 19 hal, Putusan Nomor174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan membeli makanan serta rokok. Sedangkan dua hari kemudian hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014, satu unit Hp Blackberry Terdakwa jual melalui TAUFIK HIDAYAT seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan dan minuman;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Hp dan uang di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA tersebut ketika Terdakwa hendak mau melihat burung di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA namun saat itu rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Hp dan uang di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA, pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa juga pernah mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Perhiasan kalung, dan sumpel di Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hp dan uang tersebut adalah Hp tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa gunakan membayar hutang dan membeli makanan dan minuman serta membeli susu anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa mengambil Hp dan uang di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan DEWA NYOMAN BUDIANA, begitu juga sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah DEWA NYOMAN BUDIANA, hanya sekali itu saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Blackberry curve warna putih yang ditunjukkan adalah Hp yang Terdakwa ambil di rumah milik DEWA NYOMAN BUDIANA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang dan Hp Blackberry curve warna putih itu;
- Bahwa sebelumnya tahun 2013, Terdakwa sudah pernah dihukum selama satu tahun penjara di LP Negara karena melakukan tindak pidana pencurian bunga cengkeh;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Hal. 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Grand, warna hitam, No Pol DK 3981 WA, beserta STNK SEPEDA MOTOR Honda Grand atas nama DEWA KETUT ARCANA ;
- 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna hitam

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.



tersebut tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, dilakukan sendiri dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kemudian mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih yang berada diatas lemari dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam dompet yang diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve dan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah DWA NYOMAN BUDIANA tersebut selanjutnya untuk 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih Terdakwa jual kepada TAUFIK HIDAYAT seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membelikan susu anaknya, membeli makanan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Ad. 1 Unsur “barang siapa” ;

Hal. 14 dari 19 hal, Putusan Nomor I74/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur “telah mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**telah mengambil**” disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Hal. 15 dari 19 hal, Putusan Nomor I74/Pid.B/2014/PN.Nga.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Telah mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih adalah milik DEWA NYOMAN BUDIANA dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik DEWA NYOMAN SENTANA maka oleh karenanya, unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri diketahui bahwa tujuan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK 1 (satu) unit Hp Blackberry Curve warna putih milik DEWA NYOMAN BUDIANA dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik DEWA NYOMAN SENTANA tersebut tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah DEWA NYOMAN BUDIANA Banjar Manggissari, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana adalah untuk dimiliki sendiri, selanjutnya 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Curve warna putih Terdakwa jual kepada TAUFIK HIDAYAT dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang telah didapatkan dipergunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari sehingga DEWA NYOMAN BUDIANA dan DEWA NYOMAN SENTANA mengalami kerugian sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah melanggar hak milik korban yang berarti bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Hal. 16 dari 19 hal, Putusan Nomor I74/Pid.B/2014/PN.Nga.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No Polisi DK 3981 WA beserta STNK atas nama DEWA KETUT ARCANA dan kunci kontaknya adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat itu untuk menuju tempat kejadian perkara akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan fungsi strategis lainnya sebagai sarana transportasi maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve warna putih adalah milik saksi DEWA NYOMAN BUDIANA maka dikembalikan kepada korban DEWA NYOMAN BUDIANA dan barang bukti berupa 1 (satu) buah charger warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No Polisi DK 3981 WA beserta STNK atas nama DEWA KETUT ARCANA dan kunci kontaknya;

Hal. 18 dari 19 hal, Putusan Nomor I74/Pid.B/2014/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU WARDIKA alias NGURAH OJEK ;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry Curve warna putih;

Dikembalikan kepada korban DEWA NYOMAN BUDIANA;

- 1 (satu) buah charger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH, dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri oleh BUNGA RONIFIA FARIHAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. SYAFRUDIN P. N., SH. MH.

RONNY WIDODO, SH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.

Hal. 19 dari 19 hal, Putusan Nomor I74/Pid.B/2014/PN.Nga.